

**PERLINDUNGAN HUKUM PETANI SEBAGAI KONSUMEN DALAM
PERDAGANGAN DAN PEREDARAN PUPUK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)**

Chindy Yapin

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: chindy yapin97@gmail.com)

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Jember, Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Doktor Hukum dari Universitas Indonesia)

Abstract

Fertilizer as a common trading product due to functionality in agricultural sector such as Mushan Munandar's case where selling and distributing underated fertilizer. The research method that writer using is normative legal research. The purpose of this research is to understand legal protection toward farmers as the user of fertilizer and Judge's decision on selling and distributing underated fertilizer case refer to Court Decision Number 2640K/Pid.Sus/2016. The result of this research are one, legal protection toward farmers has been implemented practically. By drafting regulation and policy which protect farmers. However, the implementation was ineffective. There were loopholes that have been used by individuals for the sake of their own purposes. Second, Judge's decision on the case which writer brought up about violation of the consumers did not only refer to current regulation and policy. There were other considerations such as humanity and psychology wellbeing of the suspect become factors that influenced the weight of punishment.

Keywords : *Fertilizer, Quality, Trade, Consumer, Farmers.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Individu adalah merupakan masyarakat yang sebagian hidupnya berdampingan satu dengan lainnya. Untuk maka seringkali ada hubungan antar individu. Seiring berkembangnya masa ke masa, mulai dikenalah pembeli dan penjual memiliki istilah yang merupakan hasil hubungan sesama manusia yang berkembang terus. Sejak semula,

hingga saat ini, posisi pembeli menempati tempat yang sangat lemah dan memerlukan payung hukum terhadap kepentingannya. Perikatan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang memerlukan sebuah aturan yang memegang kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹⁾

Upaya-upaya manusia untuk mengikuti gaya hidup yang tidak didukung kemampuan dari segi ekonomi membuat manusia pada akhirnya memilih jalan yang tidak jujur. Karena hal ini yang pada akhirnya memberi peluang terciptanya sebuah permasalahan hukum baru. Salah satunya adalah perdagangan dan peredaran produk-produk yang mutu dan kualitasnya tidak sesuai. Situasi keinginan manusia untuk memiliki dan mengikuti gaya hidup dengan harga yang lebih murah dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat dan/atau memproduksi bahkan menjual bebas produk yang tidak sesuai mutu dan kualitasnya di pasaran salah satu contohnya, produk yang sering digunakan sehari-hari dan keberadaannya seringkali disalahgunakan mutu dan kualitasnya untuk kepentingan pelaku usaha adalah pupuk.

Pupuk ialah salah satu produk yang lazim diperjual-belikan terkait kemanfaatannya di bidang pertanian. Indonesia sebagai negara penghasil tanaman-tanaman, padi dan sumber daya pangan lainnya, penggunaan pupuk di Indonesia menjadi suatu kebutuhan primer bagi para petani. Pupuk memiliki pengaruh dalam meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan pupuk yang berimbang sesuai dengan tanaman yang baik telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai suatu sarana yang sangat baik bagi petani.

¹⁾ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 34.

Pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban petani pada akhirnya menemukan suatu jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan pengadaan pupuk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas yaitu melalui program pupuk bersubsidi. Adalah dengan subsidi merupakan bentuk bantuan dari pemerintah untuk menanggung beban masyarakat dengan membayarkan sebagian harga yang sebenarnya dibayarkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dalam membeli suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Menurut bapak Suparmoko subsidi diberikan dan digolongkan atas dua, yakni subsidi berbentuk barang dan subsidi berbentuk uang.²⁾ Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Produsen pupuk terdiri dari yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Induk.

Produsen memilih distributor menjadi pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah kewenangannya di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu, distributor maka harus mencukupi persyaratan salah satunya dengan perlunya surat izin serta memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan mempunyai paling minimal dua pengecer di setiap kecamatan/desa di wilayah

²⁾ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 2003), hal. 34.

kewenangannya dan hubungan kerja produsen dan distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).³⁾

Distributor memilih pengecer yang harus dapat perizinan dari produsen sebagai penyelenggara penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah enam kewenangannya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu, pengecer yang dipilih juga harus memenuhi persyaratan salah satunya harus memiliki surat izin, distributor tidak boleh melakukan jualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak dipilih sebagai pengecer dan hubungan kerja distributor dan pengecer diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Produsen, distributor dan pengecer mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tetapi mereka semua bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dengan prinsip enam tepat yakni meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.⁴⁾

Proses mensalurkan pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan bagus, namun pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik distributor atau pengecer bahkan pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan secara bebas atau terdapat pengecer ilegal yang menjualbelikan pupuk subsidi secara bebas.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa pupuk subsidi ialah pupuk yang mengadakan dan menyalurkan mendapatkan subsidi dari pemerintah

³⁾ Indonesia, *Surat Keputusan Menperindag Nomor. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Pasal 9 ayat 3, tanggal 11 Pebruari 2003.

⁴⁾ *Ibid.*,

untuk kelangsungan petani yang dilakukan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Hal-hal seperti inilah yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya penanggulangan distribusi pupuk dan pemerataan pupuk bagi seluruh petani di Indonesia. Penggunaan pupuk secara benar akan meningkatkan produktivitas komoditas pertanian.⁵⁾

Berkembangnya industri dan distribusi bahkan peredaran pupuk tersebut, belum diiringi dengan kemampuan pembinaan dan mengawasi yang memadai dari instansi yang bertugas serta masih lemah perangkat peraturan di bidang pupuk akibatnya semua permasalahan yang ada di lapangan semakin kompleks dan belum sanggup diselesaikan secara hukum. Misalnya masalah memalsukan merek, peredaran pupuk tidak berdasarkan hukum, pupuk yang tidak berdasarkan standar ataupun yang mutunya palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akibatnya merugikan pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk pemerintah dalam rangka kesuksesan sasaran produksi pertanian secara nasional.⁶⁾

Mensikapi situasi tersebut maka perlu segera adanya usaha-usaha pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan pupuk untuk pasar pertanian melalui perlakuan pengawasan pengadaan, peredaran dan pemakaian pupuk secara antisipatif dan terkontrol baik lintas sektor ataupun lintas daerah dan antara pusat dan daerah. Melalui acuan umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah mampu menetapkan masalah teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan pemakaian pupuk di lapangan.

⁵⁾ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), Pasal 1 Angka 1.

⁶⁾ Indonesia, *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik*, (Jakarta: Keputusan Menteri Pertanian, 2003), ditetapkan tanggal 28 April 2003.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik bahwa yang dimaksud pupuk tidak asli adalah pupuk yang isi dan atau kualitasnya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya mengikuti pupuk lain yang sudah diedarkan secara legal.⁷⁾

Berkaitan dengan permasalahan memperjualbelikan pupuk yang tidak sesuai dengan kualitasnya, seharusnya perlu adanya sanksi yang tegas dari aparaturnya hukum dalam mencegah, melakukan tindakan kepada pelaku usaha yang melakukan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan memanfaatkan keterbatasan pengetahuan dari konsumen.

Adapun hak mendasar yang sebetulnya diperoleh konsumen sesuai Pasal 4 UUPK Nomor 8 tahun 1999 diantaranya, ialah hak untuk memilih barang dan/atau jasa bahkan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan yang dijanjikan, hak atas pengumuman yang benar, jelas dan tidak bohong tentang suatu barang/produk/jasa, hak untuk memperoleh advokasi dan segala bentuk upaya perlindungan hukum. Pada pasal 4 butir 8 pada dasarnya memberi hak bagi konsumen akan memperoleh ganti rugi apabila barang tersebut tidak sama seperti yang dituliskan dan dicantumkan sama pelaku usaha tidak berdasarkan dengan prosedur hukum dan UU yang di masyarakat.⁸⁾

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan *real* dan detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pasal 8 berbunyi bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual barang/produk/jasa yang tidak memenuhi standar, tidak berdasarkan berat bersih yang seharusnya,

⁷⁾ *Ibid.*,

⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4.

tidak sesuai ukuran/takaran, tidak sesuai mutu dan kualitas, tidak sama dengan aturan-aturan dan persyaratan yang diterapkan di Indonesia.⁹⁾

Dalam kacamata Hukum Perlindungan Konsumen, perdagangan dan mengedarkan produk yang tidak berdasarkan mutu dan kualitas apalagi berdampak langsung pada kerugian dari sisi konsumen tentunya merupakan suatu kejahatan. Hukum Perlindungan Konsumen ialah salah satu ajaran ilmu hukum yang mengatur mengenai hak dari konsumen maupun pelaku usaha. Melindungi konsumen menjadi suatu payung hukum dimana selalu dikaitkan dengan lalu lintas perdagangan dan transaksi jual beli antara yang menjual dan yang membeli. Diharapkan oleh karena adanya peraturan tentang perlindungan konsumen apa yang diperoleh dan apa yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan secara beriringan. Sehingga, dapat tercipta kesetaraan hukum yang melindungi antara yang menjual dan yang membeli sebagai dampak langsung oleh diterapkannya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang tercipta antara para pihak.¹⁰⁾

Adanya batasan-batasan yang perlu di perhatikan dengan seksama oleh pelaku usaha sebelum menjual barang itu ke pasaran. Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan adanya unsur tidak peduli pada ketentuan undang-undang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan pelaku usaha sebagai aktor utama dan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua ketidakuntungan yang diderita oleh konsumen.

Yang menjual harus memiliki kesadaran dalam memperhatikan standar, kualitas, mutu barang dan menjamin barang yang dijual, dipasarkan, dan diedarkan merupakan barang yang aman dikonsumsi oleh masyarakat luas.

⁹⁾ *Ibid.*, Pasal 8

¹⁰⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 29.

Seperti halnya pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan pupuk yang tidak sesuai mutu dan kualitasnya dimana pupuk merupakan material yang ditanam pada media tanam atau tanaman agar tercukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman oleh karenanya mampu berproses dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana bila pupuk yang diperdagangkan dan diedarkan itu tidak berdasarkan dengan mutu dan kualitas sesuai dengan ketentuan di dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akibat keuntungan yang ingin dicapai si penjual sehingga melakukannya dengan cara-cara yang tidak jujur serta illegal?

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, perlu dilakukan tinjauan terhadap permasalahan hukum tentang perdagangan dan pengedaran pupuk palsu yang sangat merugikan konsumen sebagai pengguna pupuk dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara detail mengatur apa yang diperoleh dan apa yang dilakukan penjual dan pembeli serta memuat tentang sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila salah satu pihak melanggar ketentuan oleh UU itu. Oleh karenanya, penulis melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi adalah salah satu syarat agar memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum melalui Judul “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Perdagangan dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dikemukakan perumusan pokok masalah yang dibawa oleh penulis dan menjadi suatu karya ilmiah. Adapun rumusan permasalahannya adalah:

1. Apa perlindungan hukum bagi petani sebagai konsumen berkaitan dengan perdagangan dan peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa *ratio decidenci* atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang perdagangan dan peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)?

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum bagi petani sebagai konsumen berkaitan dengan perdagangan dan peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pupuk subsidi seperti telah tahu, terkadang lumayan sulit untuk memperolehnya padahal waktu itu kita benar-benar membutuhkannya. Sebetulnya bukan karena produknya tidak ada, tapi karena ada masalah pada proses distribusinya yang tidak seimbang. Macam-macam pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

Sebagai petani, tentu sangat marah kerana tingkah distributor dan kios resmi yang karenanya sulit mendapatkan pupuk tersebut. Misalkan pun ada terkadang harus rela hati membayar dengan harga yang lebih tidak murah, jauh lebih tinggi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Makanya, jika ada tempat yang kekurangan *supply* pupuk bersubsidi (pada waktu yang sama potensi kebutuhannya banyak), menjadi salah satu distributor atau kios penyalur resmi pupuk bersubsidi boleh jadi peluang usaha yang mantap. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan menurut ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sebagai Pelaku pupuk subsidi yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di tempat tanggung jawab masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberikan tugas untuk mengatur pembagian tempat mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) berdasarkan oleh kemampuan memproduksi, tujuannya supaya dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif. Mengadakan dan menyalurkan pupuk subsidi dilakukan dari produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang sudah mendapat penunjukan di wilayah kerjanya. Setelahnya distributor mensalurkan kepada pengecer (penyalur di Lini IV) yang sudah mendapat penunjukan di wilayah kerjanya. Menyalurkan pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang sudah mendapat penunjukan di wilayah kerjanya. Pensaluran pupuk subsidi dilakukan dengan secara tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Pertama yang menjual termasuk ke dalam huruf b “tidak berdasarkan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan total dalam hitungan seperti yang dituliskan dalam label atau etiket barang itu”, huruf c “tidak berdasarkan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”, huruf d “tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kekhasan atau kemanfaatan seperti dituliskan dalam label, etiket atau penjelasan barang dan/atau jasa itu”, dan huruf e “tidak berdasarkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau pemakaian tertentu seperti dituliskan dalam label atau penjelasan barang dan/atau jasa itu”. Larangan yang mengacu pada “produk” seperti yang dimaksud di atas ialah supaya memberikan perlindungan kepada kesehatan atau harta pembeli dari pemakaian barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada bayaran yang dibayarkan, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Sementara di Pasal 4 mengenai yang diperoleh pembeli terutama di huruf a “hak atas kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; maupun c “hak atas informasi yang baik, jelas, dan tidak bohong mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hak atas keamanan dan keselamatan maksudnya agar menjamin keamanan dan keselamatan pembeli dalam pemakaian barang atau jasa yang didapatkannya, sehingga pembeli dapat terhindar dari ketidakuntungan (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi sesuatu produk, lalu tentang hak dapat memperoleh pengumuman yang jelas dan fakta maksudnya agar pembeli dapat memperoleh gambaran yang sungguh-sungguh tentang suatu produk, karena melalui informasi itu, pembeli dapat memilih produk keinginannya atau sesuai kebutuhannya ataupun tersingkirkan dari ketidakuntungan karena salah memakai produk. Petani sebagai konsumen mengonsumsi sesuatu barang atau jasa, wajib berangkat dari kebutuhan dan kecocokan konsumen. Bagi pembeli kelas menengah ke atas yang punya materi kuat, mungkin bisa tidak punya problem dengan hak pilih, tetapi bagi pembeli tingkatan bawah, kemampuan daya belinya relatif rendah membuat hal ini bermasalah. Ketidaksanggupan pembeli tingkatan ini umumnya tercantum pada pengetahuan mutu suatu barang dan/atau jasa. Apabila mereka mengetahui adanya ancaman yang tersembunyi dari barang yang digunakan itu, tetap saja pembeli tingkatan ini akan mengonsumsi barang/jasa itu karena sesuai kemampuannya.

Kedua Pasal 8 huruf b-e maupun Pasal 4 huruf c telah dilanggar oleh Terdakwa Mushan Munandar, S.P., dimana pelaku usaha harusnya memperdagangkan dan mengedarkan pupuk yang sesuai dengan mutu dan kualitas serta menyatakan secara terang dan benar mengenai pupuk subsidi yang dijual. Pihak yang bersangkutan/berkepentingan dalam standardisasi produk industri adalah pihak konsumen dan produsen. Dua pihak tersebut mempunyai kepentingan/keinginan yang berbeda akan tetapi interaksinya yang positif sangat diperlukan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Apabila seseorang pengguna atau seseorang membeli barang, ia menginginkan hal:¹¹⁾

- a. Yakin kalau barang itu tidak mengganggu keselamatan dan kesehatannya,
- b. Banyak referensinya makanya dapat lebih bebas memilihnya,
- c. Informasi yang benar dan dapat dipercaya agar dapat menilai dan membandingkannya agar dapat disesuaikan dengan keperluannya,
- d. Pasti bahwa barang akan cocok, jitu ukurannya, dan dapat dipakai bersama barang yang telah dipunyainya,
- e. Tahu bagaimana menggunakannya dan merawatnya,
- f. Jaminan kalau barang dapat dimanfaatkan dan dapat berfungsi dalam waktu yang wajar.

Produsen yang dapat diandalkan dan yang menyadari keinginan konsumen/pemakai juga mempunyai keinginan sebagai berikut:¹²⁾

- a. menyediakan barang yang memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan keamanan minum,
- b. barangnya dapat dipertukaran dengan baik dengan hasil produksinya maupun dengan hasil produksi produsen lainnya,
- c. membatasi ragamnya sehingga dapat menurunkan biaya produksi melalui produksi masa,
- d. dapat mengkonsumsikan karakteristik produknya kepada konsumen,
- e. memberikan petunjuk yang jelas tentang penggunaan dan pemeliharannya,
- f. memberikan jaminan mengenai tingkat mutu hasil produksinya pada pemakainya dalam batas waktu minuman tertentu, kebebasan untuk memasukkan ide baru pada hasil produksinya untuk dapat meningkatkan mutunya.

¹¹⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1980), hal 81.

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 82.

Selain daripada UUPK diatas, petani juga memiliki perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam UU ini dikatakan tentang bentuk-bentuk dan upaya-upaya perlindungan terhadap petani, strategi perlindungan, pemberdayaan, lalu upaya menyukseskan strategi itu. Maka dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya dalam hal ini pemerintah bukan berarti tanpa tindakan-tindakan konkret dalam menjamin perlindungan petani. Dibentuk sebuah produk hukum berupa Undang-Undang yang menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani.

Adapun strategi-strategi dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melindungi petani sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah:¹³⁾

- a. prasarana dan sarana yang dihasilkan Pertanian;
- b. keseriusan usaha;
- c. bayaran Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan kegiatan ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti kerugian gagal panen karena kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan penyebab perubahan iklim;
dan
- g. asuransi Pertanian.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat, kita dapat melihat bahwa penerapan Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diterapkan dengan baik sebagaimana mestinya. Strategi-strategi yang diatur dalam Undang-Undang hanya menjadi pajangan semata. Terutama pada *poin d dan poin e* Pasal 7 ayat (2) tentang kebijakan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan harga komoditas

¹³⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*(*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433*), Pasal 7 ayat (2).

pertanian. Dua poin ini di dalam praktek sering dimanfaatkan celah-celah untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Sehingga, kita dapat melihat bahwa pada kenyataannya harga pupuk tidak merata bukan saja di beberapa daerah tapi di hampir setiap daerah.

Secara universal pembeli tidak mengetahui dari bahan apakah suatu produk dibuat, seperti apa proses pendistribusiannya, strategi pasar bagaimana yang digunakan dalam pendistribusian, dan seterusnya. Sehingga, pengumuman yang bagus, jelas, dan jujur dari penjual menggenggam peranan yang penting sekali sebelum ia memakai sumber dananya untuk mengadakan transaksi pembeli tentang barang dan atau jasa itu.¹⁴⁾

Realita permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia adalah kelangkaan pupuk. Setiap tahunnya kelangkaan pupuk selalu saja terjadi dan menjadi permasalahan yang sangat pelik bagi petani yang sangat mengharapkan pupuk bersubsidi pemerintah bisa datang tepat waktu, namun hal tersebut hanya sebatas angan-angan pada kenyataannya. Pupuk bersubsidi sering terlambat dikirim akibatnya petani tetap beli pupuk komersial atau non subsidi dengan bayaran yang lebih tidak murah daripada pupuk subsidi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pupuk merupakan komponen penting bagi pertanian di Indonesia. Terlambat sedikit saja dalam memberikan pupuk, maka akibatnya bisa terjadi gagal panen yang diperoleh petani. Banyak sekali faktor-faktor terjadinya kelangkaan pupuk dan keterlambatan pupuk. Diduga ada oknum-oknum tidak terlihat yang bermain di dalamnya sehingga peredaran dan perdagangan pupuk bersubsidi seolah dikendalikan oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Dengan begini, petani sebagai konsumen utama pupuk sangat

¹⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2014), hal. 32.

dirugikan dan menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

2. *Ratio decidendi* atau Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tentang Perdagangan dan Pengeedaran Pupuk yang Tidak Sesuai Dengan Mutu dan Kualitas

Dapat disimpulkan dalam tingkat Pengadilan Negeri perbuatan yang dilakukan oleh Mushan Munandar nyata-nyata dibuktikan secara sah dan yakin adalah perbuatan pidana pada bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Ditambah lagi, Perbuatan yang dilakukan Mushan Munandar tidak hanya dilakukan sendirian. Dengan kata lain ada pihak-pihak yang turut membantu melakukan dan mempermudah perbuatan Mushan Munandar tersebut.

Kejahatan yang dilaksanakan oleh penjual disini yaitu distributor yang artinya ialah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang bentuknya badan hukum atau bukan badan hukum yang dipilih oleh produsen menurut Surat Perjanjian Jual Beli (PPJB) untuk melaksanakan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di tempat tanggung jawabnya. Distributor yang dipilih harus memenuhi persyaratan:

- a. Bergerak di lingkup usaha perdagangan umum;
- b. Mempunyai kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perdagangan;
- d. Mempunyai dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi di tempat tanggung jawabnya;

- e. Memiliki jaringan distribusi yang ditunjukkan dengan mempunyai paling sedikit 2 (dua) pengecer di tiap kecamatan dan/atau desa di tempat tanggung jawabnya;
- f. Rekomendasi dari dinas Kabupaten/Kota setempat yang berkemampuan bidang perdagangan untuk pemilihan distributor baru;
- g. Memiliki permodalan yang mencukupi berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Apabila produsen dan distributor tidak melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik maka usaha mereka dapat dicabut. Di dalam konteks Hukum Perlindungan Konsumen terdakwa Mushan Munandar, S.P. banyak melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 8 UUPK.

Pasal 8 ayat 1 huruf a dalam hal ini penjual nyata-nyata telah melanggar yakni memperdagangkan suatu produk yang tidak berdasarkan standar yang ditetapkan. Pupuk itu akan dipasarkan oleh Mushan Munandar S.P. jelas tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Produsen-produsen pupuk pada umumnya. Kemudian didalam huruf b UUPK mengatur tentang bahwa penjual tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak berdasarkan berat bersih, netto sebagaimana dinyatakan pada label etiket merek. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa terdakwa Mushan Munandar melanggar pula peraturan yang tercantum pada Pasal 8 ayat 1 huruf b.

Namun demikian, Penekanan Pelanggaran dari Mushan Munandar S.P. lebih kepada Pasal 8 ayat (1) huruf e yang berbunyi: *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/produk/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”*

Berdasarkan uraian singkat diatas, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mushan Munandar S.P. melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK. Lalu demikian, penerapan Pasal 8 UUPK bukan berarti berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan

pasal-pasal yang mencantumkan ancaman pidana di dalamnya. Pasal 8 UUPK berkaitan secara langsung dengan Pasal 62 UUPK. Yang mana di dalam Pasal 62 UUPK mengandung unsur pidana, ada unsur penjatuhan pidana dan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada setiap pelaku.

Berdasarkan kasus yang diangkat, penulis berpendapat bahwa hukuman atau penjatuhan pidana bagi Mushan Munandar, S.P. dianggap terlalu ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri ini. Anggapan ini didasarkan pada alasan:

- a. Ancaman Hukuman pidana dalam Pasal 62 UUPK memiliki ancaman hukuman maksimal 5 (lima) Tahun;
- b. Dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Mushan Munandar S.P. seharusnya dipertimbangkan lebih jauh oleh hakim pada putusan masalah ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri menurut penulis tidak cermat dalam memutus perkara ini atau dengan kata lain majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara kurang mempertimbangkan secara mendalam Putusannya. Karena apabila kita telaah dari perbuatan Mushan Munandar S.P. yakni membeli Pupuk Bersubsidi dari PT. Petrokimia Gresik. Dan membeli karung pupuk non subsidi milik CV. Mitra Agro Sentosa. Kemudian pelaku menyuruh melakukan buruh-buruhnya menuangkan isi dari pupuk bersubsidi tanpa memperhatikan takaran, komposisi yang tidak jelas dan ini sangat merugikan petani atau konsumen yang menggunakan pupuk diedarkan oleh Mushan Munandar untuk dijual.

Perbedaan kandungan bahan-bahan pembuat pupuk dan komposisinya ini memiliki dampak yang sangat besar bagi petani sebagai konsumen. Resiko-resiko yang dapat ditimbulkan dan menjadi kerugian yang paling besar adalah terjadinya gagal panen sebagai akibat dari penggunaan pupuk yang tidak sesuai kandungan, komposisi, mutu dan kualitas. Apabila resiko itu terjadi maka ada berapa orang petani yang tidak mendapatkan keuntungan akibat dari resiko gagal panen. Bukan karena faktor alam, bukan karena cuaca, bukan karena bencana alam namun karena ulah dari segelintir oknum yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan

tanpa memikirkan ada berapa nasib yang dikorbankan akibat dari perbuatan memalsukan kandungan dan komposisi pupuk tanpa takaran yang jelas.

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan ini dalam argumentasi Hukumnya. Berprofesi sebagai hakim diwajibkan untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana memakai pertimbangan implikasi hukum dan akibatnya di masyarakat. Sedikit susah untuk menghitung rasa keadilan dari segi matematis. Indikator-indikator ini dapat ditemukan pada dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus masalah ini. Apabila dikaitkan dengan rasa keadilan, implikasi Putusan dan dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, agaknya Putusan Pidanaan terhadap Mushan Munandar S.P. seyogyanya melebihi dari 1 tahun 10 bulan (satu tahun sepuluh bulan). Dikarenakan dampak dari perbuatan Mushan Munandar sangat besar dan sangat merugikan konsumen yang menggunakan pupuk yang diedarkan olehnya.

Dalam hal memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlihat secara jelas mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan. Meskipun, Majelis Hakim dalam hal ini tidak mengesampingkan kesalahan Mushan Munandar, S.P. Namun apabila kita menggali lebih dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi ada beberapa hal yang menjadi penekanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan perkara ini dengan putusan dan pidana yang tergolong ringan.

Penulis berpendapat, bahwa ada beberapa hal yang menjadi inti utama dihasilkannya suatu produk Putusan Pengadilan yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas. Berikut hal-hal yang menjadi perhatian penulis terkait Putusan Hakim tersebut:

- a. Alasan-alasan kemanusiaan terhadap Mushan Munandar. Dengan kondisi kesehatan yang demikian, ini membuat Majelis Hakim kemungkinan agak ragu untuk memutus Mushan Munandar dengan pidana yang lebih lama.

- b. Bahwa selama persidangan berlangsung Mushan Munandar menunjukkan kelakuan yang baik atau sikap yang baik. Sifat baik ini yang kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus Perkara ini.

Kedua alasan ini yang kemudian menurut hemat penulis mendapat perhatian khusus dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan pada masalah ini. Dikarenakan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak melulu berfokus kepada menegakkan kebenaran, keadilan dan menjamin kepastian Hukum seseorang. Namun, ada unsur-unsur lain yang berada di luar ketentuan Perundang-undangan dan dapat dijadikan dasar Hakim dalam memutus Perkara ini.

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan Mushan Munandar S.P. tidak dapat dibenarkan secara Hukum. Tetapi demikian, ada beberapa hal yang perlu disimak dari ke-3 (ketiga) Putusan ini dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Bahwa adanya ratio decidendi Putusan dan Pertimbangan Hakim pada tiap tingkatan Peradilan yang berbeda-beda.

Sebagaimana diketahui bahwa ratio decidendi di dalam Putusan Hakim dinyatakan di dalam suatu Proposisi Hukum. Proposisi Hukum dalam hal ini adalah Premis yang memuat pertimbangan- pertimbangan Hakim. Dapat ditarik benang merah, bahwa Pertimbangan Hakim yang berbeda di tiap tingkatan Peradilan menimbulkan bunyi amar putusan yang berbeda pula.

Sebagai contoh, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam kasus yang penulis angkat, dalam pertimbangan-pertimbangannya lebih menitikberatkan pada alasan-alasan kemanusiaan yang diajukan oleh Mushan Munandar, S.P.

“Menimbang, bahwa selain daripada beberapa hal yang membuat berat dan yang membuat ringan yang telah dipertimbangkan berdarakan putusan Pengadilan tingkat kesatu, bahwa usia Terdakwa sudah 53 tahun, Terdakwa sudah mengabdikan menjadi Pegawai Negeri dan masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil serta mempunyai tanggungan keluarga yang yang masih

memerlukan bantuan Terdakwa, serta Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum dapat dikatakan meresahkan Masyarakat karena belum ada bukti masyarakat Petani yang mengadu yang merasa dirugikan, dan keadaan fisik Terdakwa sakit-sakitan;”

Hal ini berbeda pada putusan Majelis Hakim pada saat Kasasi dimana menitikberatkan pada kesalahan-kesalahan yang ada pada Mushan Munandar S.P. Sehingga, putusan Majelis Hakim pada saat Kasasi justru memperberat hukuman ketika dilakukan oleh Terdakwa. Penulis menyimpulkan bahwa Amar Putusan yang berbeda pada tiap tingkatan peradilan disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, Faktor kemanusiaan/faktor kondisi kesehatan/biologis/faktor ekonomi yang pada kenyataannya membuat Majelis Hakim dapat meringankan putusannya. Kedua, Faktor sifat baik atau buruk terdakwa dan latar belakang terdakwa yang dapat menimbulkan perbedaan bunyi Amar Putusan pada tiap tingkatan Peradilan. Hal ini disebabkan faktor ini dipertimbangkan dalam memutus sebuah Perkara.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Akhir yang dapat diambil dari penulisan ini adalah pelaku usaha dalam memperdagangkan dan mengedarkan pupuk harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur di pada Pasal 8 UUPK artinya penjual sudah diberikan larangan-larangan untuk menjual produk palsu atau produk yang sudah dimanipulasi atau produk yang tidak sesuai mutu dan kualitasnya, hanya untuk demi menikmati keuntungan besar dengan memakai cara-cara yang tidak jujur bahkan tidak melihat kondisi pihak konsumen yang sangat dirugikan.

Petani sebagai konsumen pupuk mendapat perlindungan lain yang dibikin oleh UU, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun strategi-strategi dilaksanakan oleh

pemerintah dalam rangka melindungi petani sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah:

- a. prasarana dan sarana yang dihasikan Pertanian;
- b. keseriusan usaha;
- c. bayaran Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan kegiatan ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen karena kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan akibat perubahan iklim; dan
- g. asuransi Pertanian.

Namun pada realitanya strategi yang terdapat dalam Undang-Undang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah sehingga yang dimaksud dengan hukum dan kenyataan tidak berjalan bersamaan karena pada dasarnya hukumnya sudah ada tetapi kenyataan di masyarakat masih banyak pelanggaran akibat dari pelaksanaan di dalam Undang-Undang yang kurang memadai.

Permasalahan yang kedua mengenai *ratio decidenci* hakim dalam memutus perkara Mushan Munandar, S.P bahwa terdapat perbedaan putusan di tiap tingkat pengadilan. Seperti di tingkat Pengadilan Negeri Terdakwa dikenakan 1 tahun 10 bulan penjara, di tingkat Pengadilan Tinggi Terdakwa dikenakan 1 tahun penjara, kemudia yang terakhir di tingkat Mahkamah Agung dikenakan 3 tahun penjara. Alasan-alasan hakim memutus berbeda-beda karena hakim juga melihat kondisi Terdakwa yang sudah sangat tua, jadi hakim dalam memutus bukan hanya berdasarkan kesalahannya tetapi dilihat dari berbagai aspek. Tetapi di tingkat Mahkamah Agung hakim memandang bahwa Terdakwa diberikan hukuman yang terlalu ringan sehingga takut nantinya tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa melihat bahwa Terdakwa juga merupakan seorang *residivis*.

B. Saran

Saran yang pertama untuk pelaku usaha bahwa dalam memperdagangkan dan mengedarkan pupuk haruslah bertindak jujur dan

beritikad baik. Karena ketika pelaku usaha jujur maka tercipta kesejahteraan dari konsumen untuk membeli terus dan memakai terus barang/produk yang didagangkan oleh penjual.

Saran yang kedua untuk pemerintah bahwa dalam melaksanakan hukum yang sebaik-baiknya mampu mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.

Saran terakhir untuk konsumen bahwa konsumen harus cermat dalam memilih produk yang dibelinya serta memiliki pengetahuan yang besar mengenai produk yang akan dibelinya dan konsumen juga tidak usah takut untuk meminta ganti rugi atau kompensasi terhadap ketidaksesuaian produk yang dibeli dengan bayaran yang dikeluarkan.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980.

Simposium Aspek Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Penerbit Binacipta).

Badruzaman, D. Mariam. 2014. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumni)

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Suparmoko, M. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE).

Syawali, Husni dan Imaniyati Sri Neni. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju).

B. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Indonesia, *Surat Keputusan Menperindag Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian* (Tanggal 11 Februari 2003).

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511).